



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lily Binol binti Idris Binol, tempat dan tanggal lahir Boroko, 19 Juni 1984, NIK: 7108055906840001, agama Islam, pekerjaan Penjual sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Wisata Batu Pinagut Dusun I, Desa Boroko Utara, Kecamatan Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n,

Taufik Alamri bin Ahmad Alamri, tempat dan tanggal lahir Kuala, 13 Agustus 1982, NIK:-, agama Islam, pekerjaan Penjual BBM, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kompleks Bengkel Motor Hamdi Alamri, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Brk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/II/VII/2005, tertanggal 17 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) Tahun kemudian berpindah ke rumah bersama sampai berpisah.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak perempuan dalam asuhan Penggugat, yang bernama :
 1. Syifa Azzahra Alamri usia 9 tahun;
 2. Syafa Marwah Alamri usia 9 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena perselisihan mengenai keadaan ekonomi yang menurut Tergugat serba kekurangan. Tergugat sudah bosan hidup miskin.
4. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada Bulan April 2021, Tergugat pergi dari rumah lalu menuju ke rumah kakak Tergugat. Kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sampai sekarang.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Taufik Alamri bin Ahmad Alamri) terhadap Penggugat (Lily Binol binti Idris Binol);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, dan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Brk;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 170/Pdt.G/2022/PA.Brk.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 170/Pdt.G/2022/PA.Brk telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boroko untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh kami: ROYANA LATIF, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, LAILATUS SUMARLIN, S.H.I. dan DEWI ATIQAHA, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

**VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)